

LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara untuk Wajib Pajak (Eksportir)

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 mempermudah proses restitusi PPN bagi Wajib Pajak?

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 memberikan kepastian jangka waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN?

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 telah memberikan keadilan bagi Wajib Pajak?

Apakah bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 dan Analisa Risiko yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sesuai dengan aktivitas ekspor Wajib Pajak?

Apabila bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 mempersulit Wajib Pajak Eksportir, dokumen apa dan mengapa?

Apakah ada dokumen lain selain yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 yang dipinjam oleh pemeriksa dalam proses pemeriksaan restitusi PPN?

Apakah konfirmasi Faktur Pajak Masukan menjadi kendala dalam proses restitusi PPN yang diajukan oleh Wajib Pajak? Mengapa?

Bagaimanakah proses/alur ekspor Wajib Pajak ?

Apakah Wajib Pajak melaksanakan sendiri proses ekspor tersebut atau menggunakan jasa pihak lain?

Berapa lamakah jangka waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN yang ideal menurut Wajib Pajak?

Manurut pendapat anda, apakah Pemeriksa Pajak sudah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006?

Apakah Pemeriksa Pajak melakukan/menggunakan teknik pemeriksaan alternatif dalam proses pemeriksaan restitusi PPN? Bila ya, apakah teknik pemeriksaan alternatif tersebut relevan dan memberikan keadilan kepada Wajib Pajak?

Apakah dengan diterbitkannya PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 mempengaruhi kegiatan ekspor atau kegiatan usaha Wajib Pajak? Bila ya, bagaimanakah anda mensikapi atau menghadapinya?

Menurut pendapat anda, apakah diperlukan penyempurnaan terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, dibagian mana?

2. Pedoman wawancara untuk Pemeriksa Pajak (Fiskus)

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 mempermudah proses pemeriksaan restitusi PPN Wajib Pajak Ekspor?

Apakah penentuan jangka waktu pemeriksaan dalam Pasal 5 PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan dilapangan?

Menurut pendapat anda, berapa lamakah jangka waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN yang ideal?

Apakah bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 sesuai dengan aktivitas ekspor Wajib Pajak?

Apakah dibutuhkan bukti atau dokumen lain selain yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 untuk membuktikan kebenaran realisasi transaksi ekspor?

Bagaimanakah alur ekspor Wajib Pajak ?

Menurut pendapat anda, apakah peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam alur ekspor Wajib Pajak?

Apakah anda sebagai Pemeriksa Pajak merasa terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum saat melaksanakan pemeriksaan restitusi PPN dengan diterbitkannya PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006?

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 efektif untuk mendeteksi dan mengungkap adanya praktek ekspor fiktif? Bila tidak, mengapa?

Apakah Master B/L sebagai dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 merupakan dokumen yang dapat menjamin kebenaran transaksi ekspor? Bila tidak, menurut anda dokumen apa yang dapat menjamin kebenaran transaksi ekspor?

Apakah anda melakukan/menggunakan teknik pemeriksaan alternatif selain yang disyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, teknik apa dan bagaimana penerapannya?

Menurut pendapat anda, apakah diperlukan penyempurnaan terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, dibagian mana?

3. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sub Direktorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai DJP

Apakah bukti dan dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 sesuai dengan aktivitas ekspor Wajib Pajak?

Apakah dibutuhkan bukti atau dokumen lain selain yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 untuk membuktikan kebenaran realisasi transaksi ekspor?

Manurut pendapat anda, apakah Pemeriksa Pajak sudah terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum saat melaksanakan pemeriksaan restitusi PPN dengan diterbitkannya PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006?

Apakah PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 efektif untuk mendeteksi dan mengungkap adanya praktek ekspor fiktif? Bila tidak, mengapa?

Menurut pendapat anda, apakah peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam alur ekspor Wajib Pajak?

Apakah Master B/L sebagai dokumen yang dipersyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 merupakan dokumen yang dapat menjamin kebenaran transaksi ekspor? Bila tidak, menurut anda dokumen apa yang dapat menjamin kebenaran transaksi ekspor?

Apakah perlu digunakan teknik pemeriksaan alternatif selain yang disyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, teknik apa dan bagaimana penerapannya?

Menurut pendapat anda, apakah diperlukan penyempurnaan terhadap PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006? Bila ya, dibagian mana?

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 122/PJ./2006

TENTANG

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ.2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
3. Kelebihan pembayaran pajak adalah

Pemeriksaan Restitusi..., Ardi Pladi Mochamad Hidayat, FE UI, 2008

- a. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; atau
 - b. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
4. Permohonan pengembalian adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui :
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom " Dikembalikan "(restitusi)", atau
 - b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 5. Kegiatan tertentu adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 6. Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
 7. Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 8. Surat permintaan bukti atau dokumen adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang berisi permintaan agar Pengusaha Kena Pajak segera melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam pengajuan permohonan.
 9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
 10. Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 11. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Pasal 3

- (1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah :
 - a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :
 - 1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
 - 2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
 - 3) Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.
 - b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu :
 - 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan

- pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;
- 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
 - 3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
- c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :
- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
 - 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
 - 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
 - 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
 - 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.
- d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :
- 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - 2) Surat Setoran Pajak.
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak wajib disampaikan:
- (3) Dalam hal atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari Masa-masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 4

- (1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampalkannya permohonan pengembalian.
- (2) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
- (5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.
- (6) Dalam hal permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, Pemeriksaan Restitusi ..., Arif Fadli Mochamad Hidayat, PE UI, 2008

maupun pada saat banding.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :
 - a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang memiliki risiko rendah.
 - b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :
 - 1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
 - 2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Pasal 6

- (1) Saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat dimana permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka saat diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan :
 - a. produsen;
 - b. perusahaan terbuka; atau
 - c. perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pemeriksaan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, pemeriksa dapat meminjam buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian.

Pasal 9

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan, maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dipertimbangkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan yang meliputi semua jenis pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Untuk permohonan pengembalian yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan;
- b. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak-nya belum diterbitkan maka permohonan pengembalian harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

tempointeraktif

get the first, but first get the truth

Search

find

| Advance search

| Registration

| About us

| Careers

Home

Budaya

Digital

Ekonomi

Iptek

Internasional

Jakarta

Nasional

Nusa

Olahraga

Majalah

Koran

Pusat Data

Tempophoto

Indikator

English



Apa Itu RSS

RSS?



Iklan Baris

Empat Petugas Pajak Kembali Ditangkap

Rabu, 11 Januari 2006 | 11:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Polisi kembali menangkap empat petugas pajak yang diduga terlibat penipuan restitusi pajak ekspor dan merugikan negara hingga Rp 25 miliar dalam waktu enam bulan. Hingga saat ini ada 16 orang yang ditahan karena terlibat aksi penipuan.

"Semuanya (empat orang yang ditangkap) berasal dari Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta," kata Kepala Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Priok, Ajun Komisaris Besar Luki Hermawan, di Jakarta hari ini. Keempat pelaku yang ditangkap kemarin berinisial HS, HN, SG, NV berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pademangan.

"Pemeriksaan masih terus dilakukan, dua oknum Bea Cukai saat ini sedang dalam pencarian," ujar Luki. Seorang berinisial BA, petugas Bea Cukai, akan segera ditangkap. Saat ini BA masih cuti di Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandung.

Menurut Luki, saat ini polisi masih memburu tujuh tersangka pemalsu dokumen pajak yang merugikan negara Rp 25 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi telah menahan 12 orang yang diduga terlibat dalam kasus penipuan restitusi (pengembalian pajak), yakni satu orang petugas Bea Cukai berinisial SAR, delapan direktur dari 11 perusahaan, dan tiga dari pengusaha pengurus jasa kepabeanan Bandung. Para tersangka dijerat KUHP pasal 263 dengan ancaman hukuman enam tahun, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

yuliatwati

Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik **TIJAWAB**<spasi>**brk72077**<spasi>**komentar** dan kirim ke **9333**

Dari Arsip Majalah TEMPO

- Surat Pembaca | 11 April 2005
- Jangan Berburu di Kebun Binatang | 04 April 2005
- Menutup Bocor, Mengkaji Aturan | 31 Januari 2005
- Utang Pajak PT Timor | 29 Desember 1998
- Pajak Diobral, Bagaimana Anggaran? | 01 Desember 1998
- Pajak yang (Mungkin) Hilang | 03 November 1998
- Ketika Tommy Tersandung Pajak | 17 Mei 1999
- Mobil Bekas, Pajak Baru | 27 April 1999
- Memburu Koruptor Kasus Karaha Bodas | 06 Desember

dibuat oleh Radja:danendro

Berita Terkait

- Tarif Ekspor CPO Turun 1,5 Persen
 - Pemerintah Tetapkan Pajak Ekspor Batu Bara Lima Persen
 - Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 25 Triliun
 - Perusahaan Keluhkan Setoran Pajak Lampu Jalan
 - 2010, Pembayaran Fiskal Luar Negeri Akan Dihapus
 - Pengusaha Minta Pajak Log Kayu Dihapus
 - Lima Pengusaha Gelapkan Pajak Ratusan Milliar
 - Pemerintah Diminta Turunkan PPh Perusahaan Publik
 - APBI Minta Pemerintah Berikan Restitusi PPN
 - Asosiasi Perkebunan Keluhkan Pajak Berganda Perkebunan
- >selengkapnya...

Referensi

- Keppres RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Republik Portugal Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
 - PP RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 - PP RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- >selengkapnya...

Website

- Departemen Keuangan

Komentar Anda

- Kirim
- Baca [1]

Berita Terakhir

- Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
- Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
- Kamera Kompak Rasa SLR
- Muchdi Tiba, Keamanan Lengah
- Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< **January, 2006** >>
M Sn Si R K J S

Pemeriksaan restitusi ..., Arief Fladi Mochamad Hidayat, FE UI, 2008

2004

• Tak Puas Keputusan BPSP | 23 Pebruari 1999

>>selengkapnya ::

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development



Protes Tukang Becak

>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih

Go

buatan danendra
copyright TEMPO 2003

[English](#) | [Japanese](#) | [Registrasi](#) | [Help](#) | [About us](#)


[Kembali ke atas](#)

[Home](#) | [Budaya](#) | [Digital](#) | [Ekonomi](#) | [Internasional](#) | [Iptek](#) | [Jakarta](#) | [Nasional](#) | [Nusa](#) | [Olahraga](#) | [Indikator](#)

[Majalah](#) | [Koran Tempo](#) | [Pusat Data](#)



KOMPAS
ANANAY HATI NURANI
RAKYAT



Bisnis & Keuangan

Jumat, 20 Januari 2006

Search :



- Rubrik
- Berita Utama
- Bisnis & Keuangan
- Humaniora
- Internasional
- Jawa Barat
- Metropolitan
- Nusantara
- Olahraga
- Opini
- Politik & Hukum
- Sosok
- Sumatera Bagian Selatan
- Sumatera Bagian Utara
- Berita Yang lalu
- Anak
- Audio Visual
- Bahari
- Benteng
- Bioskopi
- Dana Kemanusiaan
- Didaktika
- Ekonomi
- Internasional
- Ekonomi Rakyat
- Fokus
- Furnitur
- Ilmu Pengetahuan
- Interlor
- Jendela
- Kesehatan
- Lingkungan
- Lintas Timur Barat
- Makanan dan Minuman
- Muda
- Musik
- Otomotif
- Otanomi
- Pendidikan
- Pendidikan Dalam Negeri
- Pendidikan Informal
- Pendidikan Luar Negeri
- Perbankan
- Pergelaran
- Perhubungan
- Pixel
- Properti
- Pustakaloka
- Rumah
- Sorotan
- Suara
- Tanah Air
- Teknologi Informasi
- Telekomunikasi
- Telepong
- Wisata
- Info Otonomi
- Tentang Kompas
- Kontak Redaksi

**Pegawai Bank Ikut Terlibat Ekspor Fiktif
DPR Minta Polisi Segera Investigasi Agen Pelayaran**

Jakarta, Kompas - Kasus ekspor fiktif yang dilakukan perusahaan eksportir ternyata juga melibatkan pihak bank dalam pencairan restitusi pajak. Pihak kepolisian juga menduga ada praktik pencucian uang dalam ekspor fiktif ini sehingga penyidikan juga akan diarahkan pada kejahatan pencucian uang.

"Keterlibatan bank di sini adalah dalam pencairan dana restitusi yang sudah disetujui kantor pelayanan pajak. Menurut pengakuan eksportir dan pejabat pajak yang kami periksa, dalam pencairan dana tersebut, oknum petugas bank diberi fee sebesar lima persen dari nilai transaksi," kata Kepala Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Lucky Hermawan, Kamis (19/1) di Jakarta.

la melakukan, pihaknya bersama tim penyidik dari Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mempelajari dokumen pencairan dana restitusi yang dilakukan para eksportir. Dari situ diketahui, ternyata para eksportir hanya mencairkan dana di bank tertentu. Kasus ekspor fiktif itu sendiri saat ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

"Apa pun namanya, kalau oknum pihak perbankan sudah mendapatkan fee berarti sudah termasuk pelanggaran dan ini bisa dimasukkan dalam kategori korupsi," ujar Lucky.

Dari penyidikan pihak kepolisian juga terungkap, dalam melakukan ekspor eksportir juga melaksanakan pembukaan surat kredit (L/C) di bank sesuai dengan prosedur. Namun, analisis polisi, eksportir, dan importir merupakan sindikasi.

Artinya, uang yang dibayarkan di bank merupakan uang kelompok mereka sendiri. "Bahasa lainnya, uang itu hanya berpindah rekening saja sehingga L/C bisa dibuka sebagai salah satu persyaratan pencairan dana restitusi pajak. Padahal, barang yang dikalakan diekspor, sesungguhnya tidak pernah dikirim," katanya.

Tiga pelabuhan lain




Lucky mengatakan, dari pengembangan penyidikan, praktik ekspor fiktif ini ternyata tak hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga di Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), dan Pelabuhan Belawan (Medan). Polisi saat ini sedang mengejar 13 perusahaan eksportir yang diduga melakukan praktik ekspor fiktif dan dari 13 perusahaan itu, 11 di antaranya ternyata terbukti melakukan ekspor fiktif.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowam meminta pihak kepolisian memeriksa perusahaan agen pelayaran yang diduga terlibat dalam penerbitan dokumen bill of lading (B/L) fiktif. "Kalau barang tidak pernah masuk pelabuhan, kenapa bisa diterbitkan B/L, ini jelas penipuan namanya dan perusahaan pelayaran seperti ini harus diperiksa," kata Muqowam.

Dikatakan, masalah ekspor fiktif merupakan persoalan besar yang harus diselesaikan secara tuntas. "Kepala Polri harus turun tangan, apalagi kasus ini bisa saja terjadi di semua pelabuhan internasional kita. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian negara," kata Muqowam.

Menurut dia, pemerintah harus segera membenahi sistem di pelabuhan dari hulu sampai hilir. Ia mengatakan, potensi korupsi di pelabuhan memang cukup besar karena sistem yang karut-marut.

Menleri Perhubungan Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam penerbitan B/L fiktif.



Berita Lainnya :


- Boedjono, Ada Insentif
- Disesalkan, Sampoerna Mundur
- Pegawai Bank Ikut Terlibat Ekspor Fiktif
- Keberadaan PT Badak dan PT Pkt Terancam
- Pencemar Unkungan Dikurangi
- Lima Rekomendasi Pajak
- Robot Risiko Kredit Mikro dan Kecil Harus 75 Persen
- Target Premi Januari-Juni Rp 1,9 Triliun
- "Panen Uang" di Ladang Pajak
- Bulog Tukar 100.000 Ton Beras
- Banjir Hancurkan Ribuan Hektar Lahan Pertanian

Menanggapi hal itu, Lucky mengalakan, pihaknya sudah menangkap salah seorang dari perusahaan agen pelayaran yang terbukti menerbitkan dokumen B/L fiktif. "Orangnya sudah kami tahan dan sekarang sedang diperiksa," kata Lucky. (FER/SAM/OTW)

• KILAS EKONOMI

Welcome Home KCM > Ekonomi Metro Kesehatan Teknologi Internasional Gaya Hidup Olah Raga

Design By KCM
Copyright © 2002 Harian KOMPAS





ID THEFT CENTER

Did a hacker steal your identity?

FIND OUT NOW

KKN-Watch Search for other groups...

- Home
- Messages

- Members Only
- Post
- Files
- Photos
- Links
- Database
- Polls
- Members
- Calendar
- Promote
- Groups Labs (Beta)

Already a member?
Sign in to Yahoo!

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
Want to share photos of your group with the world? Add a group photo to Flickr.

Best of Y! Groups

Check them out and nominate your group.

Messages Messages Help

Message # Search: Advanced

Praktik Ekspor Fiktif Sudah Berlangsung Puluhan Tahun Topic List < Prev Topic | Next Topic >

Reply | Forward < Prev Message | Next Message >

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/14/utama/2361311.htm> Sat Jan 14, 2006 12:03 am

Show Message Info

Praktik Ekspor Fiktif Sudah Berlangsung Puluhan Tahun

"Ambon" <sea@...>
sea@...
Send Email

Jakarta, Kompas - Ekspor fiktif, khususnya tekstil dan produk tekstil, diperkirakan telah berlangsung puluhan tahun. Salah satu penyebab ekspor fiktif adalah penggunaan dokumen muat kapal (bill of lading/BL) yang diterbitkan agen-agen pelayaran, bukan dokumen BL yang diterbitkan perusahaan pelayaran (master BL).

Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno, yang sedang berada di Madinah, Arab Saudi, Jumat (13/1), sehubungan dengan dugaan korupsi restitusi pajak yang berkaitan dengan ekspor fiktif. Berkaitan dengan masalah ini, empat pejabat Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, ditangkap sebagai tersangka.

Ekspor fiktif itu sudah lama. Saya perkirakan sudah terjadi sejak adanya program sertifikat ekspor tahun 1980-an, kata Benny.

Ia menjelaskan, pada tahun 1980-an pemerintah memberikan banyak insentif untuk mendorong ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT), seperti bunga pinjaman yang lebih rendah dari bunga komersial, kebijakan restitusi pajak, dan subsidi lainnya. Namun, eksportir nakal memanfaatkan insentif-insentif itu untuk melakukan ekspor fiktif. Jadi, itu eksek dari kebijakan. Kebijakan itu sendiri positif, katanya.

Menurut Benny, salah satu penyebab terjadinya ekspor fiktif adalah eksportir cukup menggunakan dokumen BL yang diterbitkan agen-agen pelayaran asing dalam mengekspor.

Dokumen BL yang diterbitkan agen-agen itu banyak disalahgunakan dan diselewengkan. Jadi, agen pelayaran membuat dokumen BL, eksportir memproses pemberitahuan ekspor barang (PEB) di Bea dan Cukai (BC), bahkan ke Pajak untuk mendapatkan restitusi. Namun, barangnya tidak ada. Itu namanya ekspor angin, ucapnya.

Menurut Benny, aparat BC selama ini cukup mengesahkan (endorse) dokumen ekspor dengan BL yang diterbitkan agen pelayaran.

Karena itu, untuk keperluan ekspor-impor seharusnya digunakan master BL, yaitu BL yang diterbitkan perusahaan pelayaran secara langsung, bukan agen pelayaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Diah Maulida mengatakan, ekspor fiktif dapat menyebabkan data ekspor menjadi semu. Hanya mungkin persentasenya kecil, katanya. Ekspor fiktif bisa juga terjadi pada produk ekspor lainnya.

Polisi yang mengusut kasus dugaan korupsi ekspor fiktif mendapatkan informasi dari Kantor Imigrasi bahwa ada pengusaha-pengusaha yang diidentifikasi terkait dengan kasus dugaan korupsi ini beramai-ramai pergi ke Malaysia dan Singapura sejak kasus tersebut terbongkar. Setidaknya ada delapan pengusaha yang pergi ke negara-negara itu. Salah satunya AS, yang masuk dalam daftar pencarian orang.

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya Inspektur Jenderal M Firman Gani, Jumat di Jakarta, mengemukakan, polisi tidak bisa melakukan pengecekan sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Lucky Hermawan mengatakan, sejak 4-10 Januari 2006 pihaknya mendapat laporan adanya eksodus warga India. Pada kurun itu tercatat 61 warga India yang eksodus dari Indonesia ke Malaysia, Singapura, dan China. Diduga sebagian adalah orang-orang yang terkait dengan kasus ini.

Namun, Lucky mengungkapkan, polisi kemarin menangkap lagi tersangka berinisial J. Ia ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, J berperan sebagai makelar yang menghubungkan eksportir fiktif dengan sejumlah ritel dan pabrik.

Pabrik-pabrik yang menjual faktur pajak melalui makelar itu umumnya berlokasi di Bandung dan ritel-ritel penjual faktur pajak di Jakarta. Dari perannya, lanjut Lucky, pria yang bekerja sebagai konsultan pabrik berinisial H di Bandung itu mendapat komisi 3,5 persen dari nilai penjualan faktur.

Jika nilai fakturnya Rp 1 miliar, ia mendapat Rp 35 juta, katanya. (FER/MAS/SAM)

Forward < Prev Message | Next Message >

Expand Messages	Author	Sort by Date
<p>Praktik Ekspor Fiktif Sudah Berlangsung Puluhan Tahun http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/14/utama/2361311.htm Praktik Ekspor Fiktif Sudah Berlangsung Puluhan Tahun Jakarta, Kompas - Ekspor fiktif, kbususnya...</p>	<p>Ambon sea@... ✓</p>	<p>Jan 14, 2006 6:54 am</p>

< Prev Topic | Next Topic >

Message # Go Search: Search Advanced

SPONSOR RESULTS

Michele® Watches

Michele.com - Limited Time Only - Shop & Receive Complimentary Shipping on Michele®.


Oregon Scientific Heart Rate Watches

www.heartratemonitorsusa.com - Free Shipping. Low Prices. Oregon Scientific Heart Rate Monitors.

Luminox Professional Watches in Stock

www.officerstore.com - OfficerStore.com is proud to offer Luminox brand watches and watch bands. Fast shipping, Great Prices, and Excellent Customer service. Check out the full catalog and order online.

Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Guidelines - Help



administrasi perpajakan, restrukturisasi yang menuju kepada efisiensi yang lebih tinggi, menuju kepada langkah-langkah yang lebih responsif, lebih akuntabel, lebih efektif. Dengan demikian, akhirnya kinerja perpajakan makin tinggi, penerimaan negara dari pajak makin optimal.

Saudara-saudara,

Kita memang ingin rezim perpajakan yang berlaku di negeri ini tepat untuk betul-betul pertama memenuhi rasa keadilan, kemudian juga bisa mendapatkan penerimaan negara yang optimal, seraya sekaligus mengembangkan iklim investasi dan iklim bisnis yang baik. Oleh karena itulah, beberapa isu yang kini mencuat di permukaan, saya masih ingat sejak tahun 2006-2007 seolah-olah tidak ada kesetaraan antara wajib pajak dengan petugas pajak yang ini banyak dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha, maka mekanisme yang berlangsung sekarang ini, hubungan di antara wajib pajak dan petugas pajak makin baik, makin baik, makin sehat dan makin fair. Ini harus kita pertahankan. Dengan demikian, proses itu menjadi sehat, akuntabel. Dengan demikian, kalau ada perbedaan di antara wajib pajak dan petugas pajak, maka *settlement*-nya itu betul-betul mendasarkan pada kaidah-kaidah pemerintahan yang baik, *good governance* dan *best practices*.

Kita juga mendengar bahwa yang menjadi keperdulian dunia usaha, agar kebijakan perpajakan di negeri kita ini tidak mengurangi daya saing mereka, ketika harus bersaing dengan dunia usaha di negara lain. Misalnya kita tahu, kita sering dengar investor akan memilih investasi di sebuah negara yang tata cara dan besaran pajaknya itu baik untuk mereka. Tentu kita juga melihat semuanya ini dengan seksama, tentu untuk tujuan yang baik, sehingga kita pun juga terus mengembangkan kebijakan pajak, termasuk pemberian insentif pajak, insentif fiskal yang tujuannya adalah untuk menggerakkan semua dunia usaha, yang akhirnya memberikan penerimaannya lebih besar lagi bagi negara.

Disamping itu di berbagai sub sektor usaha, sektor riil, kita juga terus mengolah, menelaah, memikirkan kebijakan apa yang tepat sehingga kebangkitan dunia usaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak maksud saya. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi pasca krisis ini, yaitu terjadinya pertumbuhan atau *growth*, terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, *jobs* dan juga upaya pengurangan kemiskinan yang lebih bagus, *poverty*, itu bisa dilakukan termasuk kontribusi yang riil, yang nyata dari sub sektor perpajakan.

Saudara-saudara,

Satu hal yang juga kita bahas dalam pertemuan di atas adalah bagaimana menghadapi gejolak ekonomi dunia, seperti tingginya harga minyak mentah, inflasi pangan yang terjadi di lingkup global yang tentu dampaknya langsung kita rasakan, kita bisa menyelamatkan APBN untuk tahun 2008 ini. Kontribusi dari penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk memastikan, bahwa defisit yang bisa kita terima itu rasional, *reasonable*, kemudian juga pengeluaran yang bisa kita keluarkan ini juga tepat, karena bagaimanapun ada pengaruh dari subsidi yang akan kita keluarkan menyusul kenaikan harga minyak dunia yang sekarang begitu tinggi, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah peminyakan di dunia dan tentunya di negeri kita.

Sekali lagi, kita ingin menyesuaikan APBN tahun 2008 ini yang sehat, yang tetap bisa melakukan stimulasi untuk pertumbuhan, tapi juga melindungi rakyat, terutama rakyat yang lemah dalam bentuk subsidi dan upaya-upaya lain, sehingga insya Allah APBN tahun ini dapat menjalankan tugasnya untuk membiayai pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ataupun untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan.

Itulah Saudara-saudara, yang dapat saya sampaikan, apa yang kita bahas dalam pertemuan tadi. Dan tadi saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak atas langkah-langkah yang *firm*, sejumlah petugas pajak telah mendapatkan tindakan disiplin bagi mereka yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan itu langkah-langkah yang baik. Saya juga berharap petugas pajak yang memiliki prestasi yang bagus, tolong jangan lupa diberikan penghargaan karena bagaimanapun *reward and punishment* menjadi sangat penting, agar organisasi ini tetap berjalan secara sehat, makin bersemangat untuk mengemban tugas-tugasnya lebih baik lagi.

Demikian Saudara-saudara, saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan kepada saya.

Sdr. Wisnu, SKH. Kompas

Terima kasih. Saya Wisnu dari Kompas, Pak. Terkait dengan gejolak ekonomi global, kita memiliki keuntungan juga di kelapa sawit, lalu batubara dan komoditas yang kita ekspor. Bagaimana upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan pajak dari komoditas yang kita miliki yang sangat banyak dan hasilnya cukup besar? Lalu yang kedua, kalau boleh kami tahu berapa pajak yang Bapak setorkan ke Dirjend Pajak?

Presiden Republik Indonesia

Baik, terima kasih. Yang kedua, dulu pajak yang saya bayar tidak jauh beda dengan tahun lalu, karena memang gaji Presiden sampai tahun keempat tidak naik. Dengan demikian, tahun ini saya bayar Rp 127 juta dari penghasilan saya. Tahun lalu Rp 115 juta, hanya kenaikan sedikit itu pun karena tunjangan pensiun saya naik dan beberapa insentif di situ. Tapi saya berusaha untuk dapat membayar persis seperti penghasilan saya yang saya terima pada tahun 2007 yang lalu.

Yang kedua, kita juga membahas tadi Saudari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak juga melapor kepada saya tentang upaya bagaimana kita bisa menerima secara adil mereka-mereka yang mengalami *booming*, mereka-mereka yang mendapatkan *windfall profit* yang tinggi itu namanya adil. Saya juga menyampaikan pada kalangan dunia usaha yang sedang menerima rejeki dalam perkembangan ekonomi global ini untuk juga bisa berkontribusi lebih besar pada negaranya. Kontribusi itu untuk membantu rakyat kita yang barangkali mengalami persoalan, karena kenaikan harga-harga pangan.

Saudara tahu bahwa saya sudah menetapkan paket kebijakan stabilisasi pangan, instrumen fiskal dan instrumen non fiskal. Harapan saya betul-betullah saudara-saudara kita pengelola CPO, pengelola batubara dan sektor-sektor lain yang di tingkat global sekarang mendapatkan keuntungan yang besar untuk juga bisa berkontribusi lebih banyak. Dan saya minta Dirjen Pajak untuk tajam melihat itu, jangan sampai *opportunity* kita sia-siakan karena tujuan kita adalah yang kuat, yang sedang mendapatkan rejeki besar bisa memberikan kepada negara yang oleh negara akan digunakan untuk membantu mereka yang lemah alaupun yang sedang mengalami kesulitan, karena perkembangan ekonomi dewasa ini.

Sdr. Igun, SKH. Koran Tempo

Selamat siang, Pak Presiden. Saya Igun dari Koran Tempo. Yang ingin saya tanyakan beberapa waktu lalu Dirjen Pajak pernah melansir ada kurang bayar pajak, Pak dari perusahaan-perusahaan batubara dan sawit yang jumlahnya signifikan. Kemudian ada juga pengemplang pajak, Pak, yang sampai sekarang belum juga bisa diselesaikan. Kalau enggak salah pengemplang pajak dari batubara dan CPO saja dari kurun waktu 2004 sampai 2006 ditambah 2007, ada sekitar Rp 6 triliun, Pak. Kemudian pengemplang pajak yang terbesar yang sekarang sedang diselidiki oleh Dirjen Pajak, Asrian Adri, Rp 1.3 triliun. Saya pikir ini cukup signifikan ketika untuk bisa nambah di penerimaan, Pak. Saya minta pendapat Bapak tentang hal ini, Pak, apakah tadi ditekankan dalam rapat untuk segera menyelesaikan pengusaha-pengusaha yang mungkin agak sedikit nakal ini, Pak. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia

Betul, Dirjen Pajak melaporkan dan saya instruksikan, selesaikan dengan baik. Lebih cepat lebih baik. Ini juga untuk kepentingan kita semua. Iklim usaha yang baik, keadilan yang harus kita hadirkan. Jadi tadi memang disamping usaha-usaha yang sedang *booming* tadi seperti CPO, batubara juga Asrian Adri tadi yang dilaporkan kepada saya, rinciannya cukup jelas tadi. Dan ini kesempatan yang baik untuk saya meminta Saudari Menteri Keuangan, Dirjen Pajak selesaikan sebaik-baiknya, *fair*, transparan, akuntabel. Supaya rakyat juga tahu siapa di negeri ini yang patuh dan betul-betul membayar pajak sebagaimana mestinya dan siapa di negeri ini yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, padahal memiliki kemampuan untuk bisa membantu negara, membantu rakyat.

Kalau tidak ada, terima kasih.

Wassallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan

Redaksi | Syarat & Kondisi | Pola Situs | Kontak
© 2006 Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

